



PUTUSAN

Nomor 105/PID/2013/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa : -----

Nama : **ANDI SAPUTRA BIN SUGIYANTO ;**
Tempat Lahir : Betung, Kab. Banyuasin ;
Umur/Tgl.Lahir : 16 tahun / 08 April 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lingkungan V Kel. Betung Kec.Betung Kab.
Banyuasin;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SD kelas VI (tidak tamat) ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum tanggal 17 Juni 2013 Nomor Print-76/N.6.19/ Euh.2/06/2013, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 18 Juni 2013, dengan Tahanan Kota ;

Halaman 1 dari 11 halaman, Pts. No.105/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 Juni 2013 Nomor: 694/ Pen.Pid/2013/PN.Sky, sejak tanggal 19 Juni 2013 sampai dengan tanggal 03 Juli 2013, dengan Tahanan Kota;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 01 Juli 2013 Nomor 645/Pen.Pid/2013/PN.Sky, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Juli 2013, dengan Tahanan Kota;
- 5 Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 30 Juli 2013 Nomor 069/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 12 Agustus 2013, dengan Tahanan Kota ;
- 6 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 31 Juli 2013 Nomor 069/Pen.Pid/ 2013/PT.PLG, sejak tanggal 13 Agustus 2013 s/d tanggal 11 September 2013, dengan Tahanan Kota;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 21 Agustus 2013 Nomor : 105/PEN.PID/2013/PT.PLG tentang Penunjukkan Majelis Hakim Tinggi yang akan mengadili perkara atas nama Terdakwa ANDI SAPUTRA bin SUGIYANTO serta membaca berkas perkara No. 396/Pid.Sus/2013/ PN.Sky. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 18 Juni 2013 Nomor Reg. Perkara : PDM- 76/SKY/Euh.2/06/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI SAPUTRA Bin SUGIYANTO pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di jalan Sekayu –Betung Dsn.IV, Desa Epil, Kec. Lais, Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap korban ELPIS ROBINSON Bin UMAR AMRI, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa Andi Saputra Bin Sugiyanto berangkat dari Sungai Guci hendak pulang menuju Betung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor Polisi, dan ketika sampai di jalan Sekayu – Betung Dsn.IV, Desa Epil, Kec.Lais, Kb.Musi Banyuasin terdakwa berusaha menghindari jalan bergelombang yang ada di sebelah kiri jalan arah Sekayu – Betung. Pada saat hendak menghindari jalan bergelombang tersebut posisi motor yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam dan agak berjalan ke tengah jalan sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa mengambil jalan yang berlawanan arah yakni mengambil arah jalan dari Betung menuju Sekayu. Pada saat yang bersamaan dari arah Betung menuju Sekayu datang korban Elpis Robinson Bin Umar Amri dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan nomor Polisi BG 6459 SM. Selanjutnya dikarenakan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motornya dan juga berjalan mengambil arah menuju Sekayu, maka motor

Halaman 3 dari 11 halaman, Pts. No.105/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh terdakwa menabrak motor korban yang berjalan berlawanan arah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban Elpis Robinson Bin UMAR AMRI meninggal dunia ditempat kejadian perkara dengan kesimpulan korban Elpis Robinson Bin Umar Amri mengalami luka –luka diduga disebabkan oleh benda tumpul dan sebab kematian kemungkinan perdarahan pada bagian otak berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 441/3.826/VR/III/2013 dari Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu tanggal 15 Januari 2013 yang ditandatangani oleh dr.Deni Harapan selaku dokter yang memeriksa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (4) UU RI

No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa ANDI SAPUTRA Bin SUGIYANTO pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2013 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 bertempat di jalan Sekayu –Betung Dsn.IV , Desa Epil,Kec.Lais, Kab.Musi Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengemudikan kendaraan bermotor, yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dengan kerusakan kendaraan dan atau barang yaitu terhadap milik korban ELPIS ROBINSON Bin UMAR AMRI, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa Andi Saputra Bin Sugiyanto berangkat dari Sungai Guci hendak pulang menuju Betung dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa nomor Polisi, dan ketika sampai di jalan Sekayu –



Betung Dsn.IV, Desa Epil, Kec.Lais, Kb.Musi Banyuasin terdakwa berusaha menghindari jalan bergelombang yang ada di sebelah kiri jalan arah Sekayu – Betung. Pada saat hendak menghindari jalan bergelombang tersebut posisi motor yang dikendarai oleh terdakwa berjalan dengan kecepatan lebih kurang 70 km/jam dan agak berjalan ke tengah jalan sehingga motor yang dikendarai oleh terdakwa mengambil jalan yang berlawanan arah yakni mengambil arah jalan dari Betung menuju Sekayu. Pada saat yang bersamaan dari arah Betung menuju Sekayu datang korban Elpis Robinson Bin Umar Amri dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan nomor Polisi BG 6459 SM. Selanjutnya dikarenakan terdakwa tidak dapat mengendalikan laju motornya dan juga berjalan mengambil arah menuju Sekayu, maka motor yang dikendarai oleh terdakwa menabrak motor korban yang berjalan berlawanan arah.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, motor Honda Blade dengan Nomor Polisi BG 6459 SM yang dikendarai oleh korban ELPIS ROBINSON Bin UMAR AMRI menjadi rusa berat dan tidak dapat dikendarai lagi.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas & Angkutan Jalan.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekayu tanggal 18 Juli 2013 Nomor Reg. Perk : PDM-76/SKY/Euh.2/06/2013Terdakwa dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan **terdakwa Andi Saputra Bin Sugiyanto** bersalah telah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain meninggal dunia” sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal

310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Andi Saputra Bin Sugiyanto** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor

Dikembalikan kepada Andi Saputra Bin Sugiyanto ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No.Pol BG 6459 SM ;

Dikembalikan kepada ahli waris Elpis Robinson yaitu Suesti Tribuana

Binti Homidin

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.-

(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 23 Juli 2013 No. 396/

Pid.Sus/2013/PN.SKY., yang amarnya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN SUGIYANTO** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*” ;

2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANDI SAPUTRA BIN SUGIYANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5 Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa plat nomor dikembalikan kepada Andi Saputra Bin Sugiyanto ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade No.Pol BG 6459 SM ;
dikembalikan kepada ahli waris Elpis Robinson yaitu Suesti Tribuana Binti Homidin

1 Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 396/Pid.Sus/2013/PN.SKY tanggal 23 Juli 2013 tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 29 Juli 2013 sesuai dengan Akta Permintaan Banding No. 14/Akta.Pid/2013/PN.Sky. dan permintaan banding tersebut telah di beritahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 01 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 01 Agustus 2013 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Halaman 7 dari 11 halaman, Pts. No.105/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 01 Agustus 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

- 1 Bahwa Penuntut Umum telah menuntut agar terdakwa Andi Saputra bin Sugiyanto di jatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 2 Bahwa terdakwa Andi Saputra bin Sugoyanto lahir pada tanggal 08 April 1997, sehingga pada saat kejadian Terdakwa masih berumur 16 tahun, sesuai pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan bahwa setiap orang yang mengemudian kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikannya, yang usianya ditentukan dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah paling rendah 17 tahun sehingga Terdakwa belum mempunyai SIM ;



3 Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 396/Pid.Sus/2013/PN.Sky tanggal 23 Juli 2013 belum memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban (ahli waris) dari Elpis Robinson;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum hanyalah mengulangi kembali hal - hal dan alasan - alasan yang semuanya telah dipertimbangkan secara baik tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal - hal baru yang masih perlu dipertimbangkan, khususnya mengenai adanya kekeliruan Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya dalam pengambilan putusannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 396/Pid.Sus/2013/PN.SKY tanggal 23 Juli 2013, memori banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair seperti dipertimbangkan dalam putusan pada halaman 22 alinea kedua karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut semuanya sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan memutus hukum, maka dengan mengambil alih alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim tingkat banding memutuskan tetap mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 396/Pid.Sus/2013/PN.SKY tanggal 23 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Pasal-pasal Peraturan Per-Undang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 396/Pid.Sus/2013/PN.SKY tanggal 23 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Selasa** tanggal **03 September 2013** oleh kami **H. ABDULLAH,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RIMPAN, SH.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan **PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dan dibantu oleh **SURAMIN,SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS HAKIM

1. DANIEL RIMPAN, SH.

H. ABDULLAH,SH.

2. PRAMODANA KUMARA KUSUMAH ATMADJA, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

SURAMIN,SH.MH.

Halaman 11 dari 11 halaman, Pts. No.105/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)